



PUTUSAN

Nomor 5 K/Mil/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD LANANG PUJA RAMADHON;**
Pangkat/NRP : Prada/1722106010013108;
Jabatan : Ta Kipan A;
Kesatuan : Yonif Mek 521/DY;
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura/14 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Mekanis 521/DY Kediri;
Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

- Kami mohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar BPKB truk *box* Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO atas nama PT Dagsap Endura Eatore;
- b) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi S 1610 ZM atas nama Sdr. Yovi Candra Hidayati;
- c) 1 (satu) buah SIM B II Nomor 1456-6711-000011 atas nama Sdr. Suryanto;
- d) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/90/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yovi Candra Hidayati usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Sumbersuko RT 001, RW 001 Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- e) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/89/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Mariam usia 70 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Gebang Malang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- f) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik 19-29-70 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk atas nama Elvira Revanza Eka Paksi usia 20 tahun pekerjaan TNI alamat Dusun Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza nomor polisi S 1610 ZM dari arah depan dan belakang;
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza nomor polisi S 1610 ZM dari arah samping kiri dan samping kanan;
- i) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truk *box* Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO dari depan dan belakang;
- j) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truk *box* Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO dari samping kiri dan samping kanan;
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil Toyota Avanza nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024



polisi S 1610 ZM atas nama Yovi Candra Hidayati;

l) 1 (satu) lembar foto STNK truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816
GO atas nama PT Dagsap Endura Eatore;

m) 1 (satu) lembar foto barang bukti SIM B II Nomor 1456-6711-000011
atas nama Suryanto;

(Poin a, b dan c dikembalikan kepada yang berhak);

(Poin d sampai dengan m, dilekatkan dalam berkas perkara);

2. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi S 1610
ZM;

b) 1 (satu) unit truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-
13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Muhamad Lanang Puja
Romadhon, Prada, NRP. 1722106010013108 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia
dan luka berat";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) bulan;

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila
dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan
Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran
Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum
masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan tersebut habis;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi S 1610 ZM;

Dikembalikan kepada Serma Muhammad Said (Saksi-2) selaku suami dari almarhum;

- 2) 1 (satu) unit truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO;

Dikembalikan kepada PT Dagsap Endura Eatore;

b Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar BPKB truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO atas nama PT Dagsap Endura Eatore ditukar dengan BPKB teuk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO atas nama PT Dagsap Endura Eatore;

Dikembalikan kepada PT Dagsap Endura Eatore;

- 2) 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi S 1610 ZM atas nama Sdr. Yovi Candra Hidayati;

Dikembalikan kepada Serma Muhamad Said (Saksi-2) selaku suami dari almarhum;

- 3) 1 (satu) buah SIM B II Nomor 1456-6711-000011 atas nama Sdr. Suryanto. Dikembalikan kepada Sdr. Suryanto;

- 4) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/90/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Yovi Candra Hidayati usia 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Dusun Summersuko RT 001, RW 001 Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

- 5) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 445/89/17.XI/411.701/2022 tanggal 17 November 2022 atas nama Mariam usia 70 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Gebang Malang, Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor Rekam Medik 19-29-70 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Nganjuk atas nama Elvira Revanza Eka Paksi usia 20 tahun pekerjaan TNI alamat Desa Bandung, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- 7) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza nomor polisi S 1610 ZM dari arah depan dan belakang;
- 8) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil Toyota Avanza nomor polisi S 1610 ZM dari arah samping kiri dan samping kanan;
- 9) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO dari depan dan belakang;
- 10) 1 (satu) lembar foto barang bukti mobil truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO dari samping kiri dan samping kanan;
- 11) 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK mobil Toyota Avanza nomor polisi S 1610 ZM atas nama Yovi Candra Hidayati;
- 12) 1 (satu) lembar foto STNK truk box Mitsubishi nomor polisi F 8816 GO atas nama PT Dagsap Endura Eatore;
- 13) 1 (satu) lembar foto barang bukti SIM B II Nomor 1456-6711-000011 atas nama Suryanto;

Pada angka 4) sampai dengan angka 13) tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (H), NRP. 15709/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 4-K/PM.III-13/AD/II/2023 tanggal 21 Maret 2023 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/4-K/PM.III-13/AD/VII/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 28 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun pada tanggal 4 Juli 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 28 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun atas terbukti dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 310 Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan tersebut habis, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai Tuntutan Oditur Militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 16 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota, serta Sri Indah Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5 K/Mil/2024